



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 576/KEP-GUB/SETDA.BPBMD/2017

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG FASILITAS LAINNYA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI ;

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jambi, agar penyusunan Neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan standar Akutansi, Pemerintah untuk itu perlu menetapkan hasil penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Jambi berupa Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Fasilitas lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi,

Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Nomor : S.452/DispORA-1.2/III/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Hal Permintaan Penilaian Gedung Sarana Olahraga Mudi DispORA Provinsi Jambi;
 2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lela Jambi Nomor: S.2328/WKN.04/KNL.01/2016 tanggal Desember 2016 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jambi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 576/KEP-GUB/SETDA.BPBMD/2017
 TENTANG

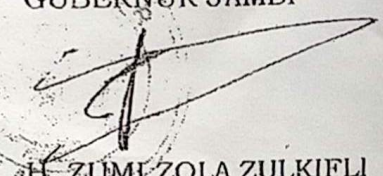
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG FASILITAS
 LAINNYA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA PROVINSI
 JAMBI.

DAFTAR HASIL PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG FASILITAS LAINNYA
 PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA PROVINSI JAMBI

No	Nama Aset Gedung dan Bangunan	Alamat	Luas Bangunan (M2)	Tahun Pembangunan	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	R
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Gedung Kantor Dispora Provinsi Jambi	Jl. Letkol Slamet Riyadi	1.200	2005	1.866.458.000	Baik	A
2.	Gedung GOR Gelora Kota Baru Kota Jambi	Jl. H. Agus Salim Kec. Kota Baru Kota Jambi	3.932	1986/1987	4.377.993.000	Baik	
3.	Gedung GOR Padepokan Yudo Kota Baru Kota Jambi	SDA	600	1987	580.501.000	Baik	
4.	Gedung Gor Tennis Meja, Kota Baru	SDA	400	1987	404.630.000	Baik	
5.	Gedung GOR Tinju (Pertina) Kota Baru Kota Jambi.	SDA	900	2008	1.070.743.000	Baik	
6.	Gedung GOR Persani Jambi	SDA	2.000	1992/1993	1.546.870.000	Baik	
7.	Gedung Asrama PPLP Stadion Mini Telanaipura Jambi	Jl. Jenderal A. Thalib Kec. Telanaipura Kota Jambi	1.170	2007	1.768.422.000	Baik	
8.	Lapangan Tennis Kota Baru Jambi	Jl. H. Agus Salim Komplek Bandiklat Kota Baru Kota Jambi	1.500	2008	452.382.000	Baik	
9.	Gedung GOR Kolam Renang Prestasi	Jl. Kapten Sujono Kec. Kota Baru Kota Jambi	8.640	2000	1.709.473.000	Baik	

10.	Kolam Renang Telago Ratu Kota Baru Jambi	Jl. Kapten Sujono Kec. Kota Baru Kota Jambi.	2.280	2008	1.055.571.000	Baik
11.	Gedung GOR PABSI Jambi	Jl. Basuki Rachmat dekat Kantor Wali Kota Kec. Kota Baru Kota Jambi.	400	1980	298.102.000	Baik
12.	Gedung GOR Persaudaraan Beladiri Kempo	Jl. H. Agus Salim Kota Baru Kota Jambi	320	2003/2004	326.294.000	Baik
13.	Gedung Cabor Gulat (PGSI) Jambi	Jl. Diponegoro Komplek Koni Kec. Pasar Kota Jambi.	260	1992	231.185.000	Baik
14.	Gedung GOR Badminton (PBSI) Simpang Pulau	Jl. Prof. Dr. Muhaminad Yamin Kec. Jelutung Kota Jambi.	546	1988/1989	558.717.000	Baik

GUBERNUR JAMBI



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Hasil Penilaian Barang Milik Pemerintah Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Fasilitas Lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan inventarisasi.
- KETIGA : Barang Milik Daerah (bangunan gedung kantor dan gedung fasilitas lainnya) yang telah ditetapkan nilainya sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU harus dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Penilaian Barang Milik Daerah (bangunan gedung kantor dan gedung fasilitas lainnya) sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaannya.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2017

GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 eksemplar).
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
7. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.